



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien harus didukung oleh riset dan inovasi yang sistematis, penelitian dan pengembangan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan fakta ilmiah dengan mengintegrasikan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi dalam satu badan, sehingga dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Daerah Kota Depok, diperlukan penguatan kelembagaan terkait perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dibentuk perangkat daerah yang membidangi riset dan inovasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
 7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;

10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
 17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata; dan
 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

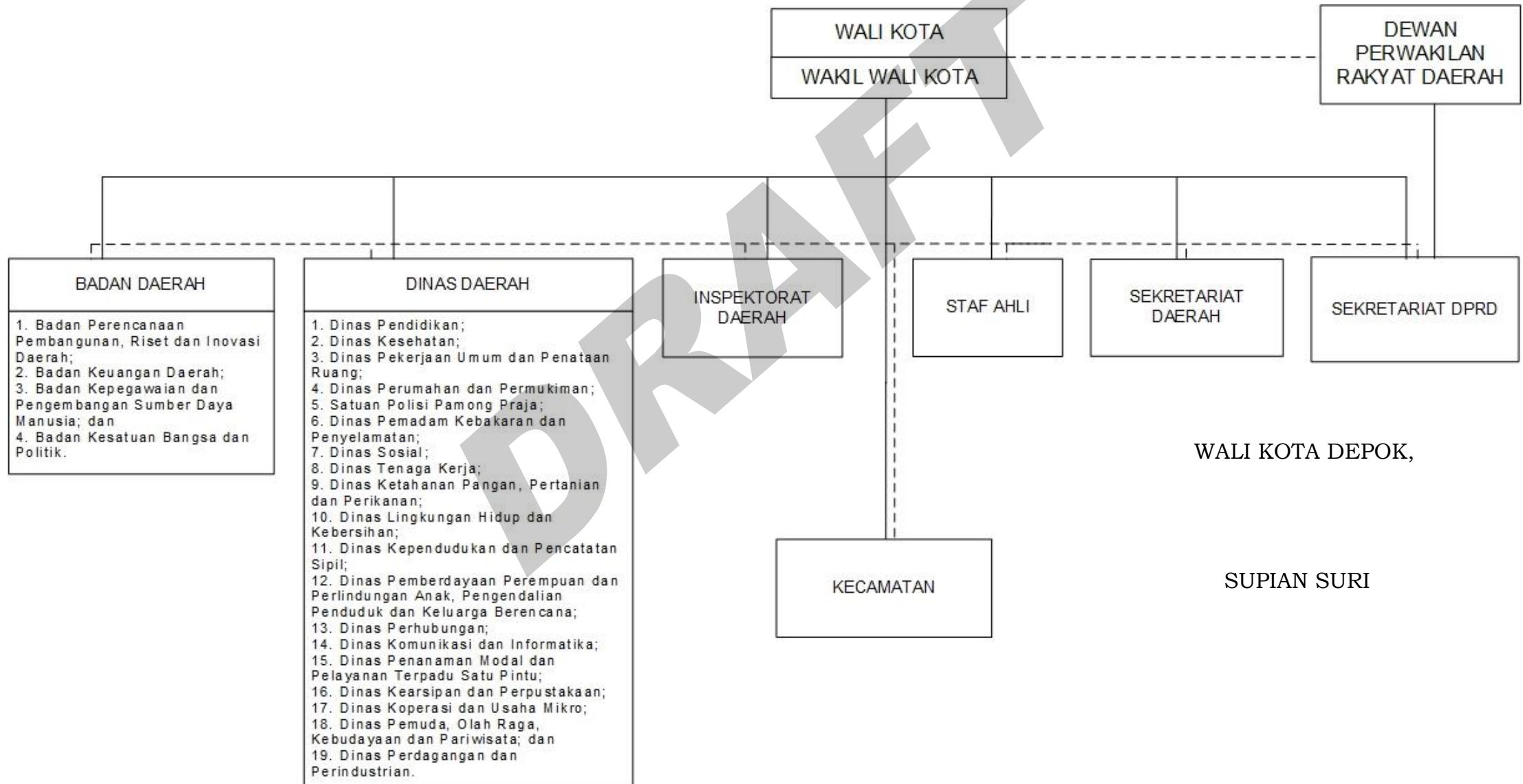
Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Selain itu, kemajuan pembangunan juga perlu didukung oleh riset dan inovasi yang komprehensif serta sistematis. Tanpa dukungan riset berbasis data dan analisis ilmiah, kebijakan pembangunan berpotensi kurang tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang diharapkan. Oleh karena itu, penguatan sistem riset dan inovasi merupakan elemen krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan langkah strategis untuk memastikan integrasi antara fungsi perencanaan, riset, dan inovasi di tingkat daerah. Penggabungan fungsi-fungsi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dengan dukungan riset yang komprehensif, perencanaan pembangunan akan lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan lokal, dan mampu merespons tantangan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pembentukan badan ini merupakan amanat dari regulasi pemerintah pusat yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan riset dan inovasi daerah sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

Pembentukan BAPPERIDA diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Depok melalui integrasi riset dan inovasi dan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berbasis data, analisis ilmiah, serta solusi inovatif dalam berbagai aspek pembangunan. Sehingga, pembangunan di Kota Depok akan lebih berkelanjutan, tepat sasaran, serta adaptif terhadap perubahan dan tantangan global. Selain itu, BAPPERIDA juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk memberikan kepastian hukum serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu disesuaikan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR

DRAFT